



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABBAS BIN KADO
Tempat lahir	: Pinrang
Umur / Tanggal lahir	: 34 Tahun / 23 Juni 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik : tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba : tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba : tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 22 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepesidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ABBAS BIN KADO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABBAS BIN KADO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** kurungan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter
Dirampas untuk di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
 - Premium (bensin) sebanyak 105 (seratus lima) liter
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No. Pol. DD 4363 AV No. Mesin F405-ID-486150 No. Rangka MH8EN125A8J-486143 warna hitam
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) Lembar surat Keterangan dari desa Pattimang, Kec. Malangke, Kab. Lutra nomor : 406/073/DSP/TV/2013 tanggal 20 April 2013
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimana atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABBAS BIN KADO** pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Sekitar SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, *“yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”*. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi DP 4363 AV berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara menuju ke SPBU Baliase di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen. Setelah sampai di Masamba terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) buah jerigen yang di bawanya tersebut di sekitar SPBU Baliase yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di samping kanan SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu terdakwa baru masuk ke dalam SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan sepeda motornya.

Bahwa setelah tangki sepeda motor terdakwa diisi penuh oleh petugas SPBU Baliase selanjutnya terdakwa menuju ke tempat terdakwa sebelumnya menyimpan 3 (tiga) jerigen tersebut kemudian terdakwa menuangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor terdakwa ke dalam jerigen-jerigen tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sepeda motor hingga 2 (dua) buah jerigen terdakwa terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin. Karena masih ada 1 (satu) jerigen lagi milik terdakwa yang masih kosong dan setelah melihat saksi H. UKAR mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO maka terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin / rekomendasi untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan Jerigen di SPBU juga mendekati saksi H. UKAR dan saksi HARTONO sambil berkata *"MELO' TOKA PAK (MAU KA JUGA PAK)"*, kemudian saksi HARTONO mengatakan *"TEGASI (YANG MANA LAGI)"*, selanjutnya saksi H UKAR meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi H. UKAR menyelipkan uang tersebut ke tangan saksi HARTONO, kemudian terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh. Setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainya.

Bahwa pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin di SPBU dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba.

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium / bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABBAS BIN KADO** pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Sekitar SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, *“yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”*. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi DP 4363 AV berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangeke, Kabupaten Luwu Utara menuju ke SPBU Baliase di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen. Setelah sampai di Masamba terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) buah jerigen yang di bawanya tersebut di sekitar SPBU Baliase yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di samping kanan SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu terdakwa baru masuk ke dalam SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan sepeda motornya.

Bahwa setelah tangki sepeda motor terdakwa diisi penuh oleh petugas SPBU Baliase selanjutnya terdakwa menuju ke tempat terdakwa sebelumnya menyimpan 3 (tiga) jerigen tersebut kemudian terdakwa menuangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor terdakwa ke dalam jerigen-jerigen tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sepeda motor hingga 2 (dua) buah jerigen terdakwa terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin. Karena masih ada 1 (satu) jerigen lagi milik terdakwa yang masih kosong dan setelah melihat saksi H. UKAR mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO maka terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan Jerigen di SPBU juga mendekati saksi H. UKAR dan saksi HARTONO sambil berkata “*MELO’ TOKA PAK (MAU KA JUGA PAK)*”, kemudian saksi HARTONO mengatakan “*TEGASI (YANG MANA LAGI)*”, selanjutnya saksi H UKAR meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi H. UKAR menyelipkan uang tersebut ke tangan saksi HARTONO, kemudian terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh. Setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainnya.

Bahwa pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin di SPBU dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba.

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium / bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ABBAS BIN KADO** pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Sekitar SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, *“yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan”*. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi DP 4363 AV berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangeke, Kabupaten Luwu Utara menuju ke SPBU Baliase di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen. Setelah sampai di Masamba terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) buah jerigen yang di bawanya tersebut di sekitar SPBU Baliase yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di samping kanan SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu terdakwa baru masuk ke dalam SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan sepeda motornya.

Bahwa setelah tangki sepeda motor terdakwa diisi penuh oleh petugas SPBU Baliase selanjutnya terdakwa menuju ke tempat terdakwa sebelumnya menyimpan 3 (tiga) jerigen tersebut kemudian terdakwa menuangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor terdakwa ke dalam jerigen-jerigen tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sepeda motor hingga 2 (dua) buah jerigen terdakwa terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin. Karena masih ada 1 (satu) jerigen lagi milik terdakwa yang masih kosong dan setelah melihat saksi H. UKAR mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO maka terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan Jerigen di SPBU juga mendekati saksi H. UKAR dan saksi HARTONO sambil berkata *"MELO' TOKA PAK (MAU KA JUGA PAK"*, kemudian saksi HARTONO mengatakan *"TEGASI (YANG MANA LAGI)"*, selanjutnya saksi H UKAR meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi H. UKAR menyelipkan uang tersebut ke tangan saksi HARTONO, kemudian terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh. Setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainnya.

Bahwa pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin di SPBU dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba.

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium / bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **ABBAS BIN KADO** pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Sekitar SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, *“yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga”*. Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi DP 4363 AV berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangeke, Kabupaten Luwu Utara menuju ke SPBU Baliase di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen. Setelah sampai di Masamba terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) buah jerigen yang di bawanya tersebut di sekitar SPBU Baliase yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di samping kanan SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu terdakwa baru masuk ke dalam SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan sepeda motornya.

Bahwa setelah tangki sepeda motor terdakwa diisi penuh oleh petugas SPBU Baliase selanjutnya terdakwa menuju ke tempat terdakwa sebelumnya menyimpan 3 (tiga) jerigen tersebut kemudian terdakwa menuangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor terdakwa ke dalam jerigen-jerigen tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sepeda motor hingga 2 (dua) buah jerigen terdakwa terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin. Karena masih ada 1 (satu) jerigen lagi milik terdakwa yang masih kosong dan setelah melihat saksi H. UKAR mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO maka terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan Jerigen di SPBU juga mendekati saksi H. UKAR dan saksi HARTONO sambil berkata *"MELO' TOKA PAK (MAU KA JUGA PAK"*, kemudian saksi HARTONO mengatakan *"TEGASI (YANG MANA LAGI)"*, selanjutnya saksi H UKAR meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi H. UKAR menyelipkan uang tersebut ke tangan saksi HARTONO, kemudian terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh. Setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainnya.

Bahwa pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin di SPBU dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba.

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium / bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan *eksepsi/ keberatan*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. UKAR BIN BASRENG

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dikantor Polisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Masamba karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/ Bensin ;
- Bahwa pada awalnya saksi akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/ Bensin di SPBU Baliase dengan membawa 2 (dua) Surat Rekomendasi untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/ Bensin dengan menggunakan jerigen yaitu Surat Rekomendasi atas nama saksi H. UKAR dan Surat Rekomendasi atas nama ASRI ;
- Bahwa saksi kemudian mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO namun tiba-tiba terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin/ rekomendasi untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin dengan menggunakan Jerigen di SPBU juga mendekati saksi dan saksi HARTONO sambil berkata “*MELO’ TOKA PAK (MAU KA JUGA PAK)*”, kemudian saksi HARTONO mengatakan “*TEGASI (YANG MANA LAGI)*”;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi menyelipkan uang tersebut ke tangan saksi HARTONO, kemudian terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi

RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh ;

- Bahwa setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang saksi Ichsan yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin di SPBU ;
- Bahwa ketika ditanya, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium / bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)/ bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;

2. JUPRI BIN ISMAIL

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dikantor Polisi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Masamba karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/ Bensin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba yaitu saksi Nur Iksan menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin di SPBU ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/ bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saksi juga melakukan pengisian BBM tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana baik terdakwa dan saksi sama-sama menyimpan jirigen ditempat yang sama;

3. RIZAL BIN M. TAHIR

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dikantor Polisi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Masamba karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/ Bensin ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi DP 4363 AV berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara menuju ke SPBU Baliase di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen ;

- Bahwa setelah sampai di Masamba terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) buah jerigen yang di bawanya tersebut di sekitar SPBU Baliase yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di samping kanan SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa setelah itu terdakwa baru masuk ke dalam SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa setelah tangki sepeda motor terdakwa diisi penuh oleh petugas SPBU Baliase selanjutnya terdakwa menuju ke tempat terdakwa sebelumnya menyimpan 3 (tiga) jerigen tersebut kemudian terdakwa menuangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor terdakwa ke dalam jerigen-jerigen tersebut ;
- Bahwa terdakwa kembali masuk ke SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sepeda motor hingga 2 (dua) buah jerigen terdakwa terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin ;
- Bahwa karena masih ada 1 (satu) jerigen lagi milik terdakwa yang masih kosong dan setelah melihat saksi H. UKAR mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO maka terdakwa juga mendekati saksi H. UKAR dan saksi HARTONO;
- Bahwa terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di suruh saksi HARTONO mengisi jerigen milik terdakwa dan saksi melihat saksi HARTONO membawa surat, maka saksi langsung mengisi jerigen milik terdakwa sampai penuh ;
- Bahwa setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin di SPBU ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/ bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;

4. NUR IHSAN, SE

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dikantor Polisi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Masamba karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar SPBU Baliase sering digunakan oleh orang-orang untuk menyimpan dan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan (patroli) di tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa dan saksi JUPRI Bin ISMAIL sedang berkemas-kemas mengangkut jerigen-jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Premium/bensin ;
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi 105 (seratus lima) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin/premium sedangkan saksi JUPRI Bin ISMAIL kedatangan membawa 72 (tujuh puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin/ premium ;
- Bahwa pada anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin di SPBU terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba ;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium / bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)/ bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HARTONO, SH

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Penyidik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Masamba karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin ;
- Bahwa awalnya saksi H. UKAR akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin di SPBU Baliase dengan membawa 2 (dua) Surat Rekomendasi untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin dengan menggunakan jerigen yaitu Surat Rekomendasi atas nama saksi H. UKAR dan Surat Rekomendasi atas nama ASRI ;
- Bahwa saksi H. UKAR kemudian mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO namun tiba-tiba terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin / rekomendasi untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan Jerigen di SPBU juga mendekati saksi H. UKAR dan saksi HARTONO sambil berkata *"MELO' TOKA PAK (MAU KA JUGA PAK)"*, kemudian saksi HARTONO mengatakan *"TEGASI (YANG MANA LAGI)"* ;
- Bahwa selanjutnya saksi H UKAR meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi H. UKAR menyelipkan uang tersebut ke tangan saksi HARTONO, kemudian terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh ;
- Bahwa benar setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin di SPBU ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium / bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperterang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum menghadirkan Ahli **CHAIDIR RAHMAT, ST** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan ahli sejak diangkat menjadi PNS hingga saat ini adalah sebagai berikut :
 1. Pada Tahun 2008 diangkat PNS pada Pemda Luwu Utara
 2. Pada Tahun 2011-2012 menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Pada Bidang Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara
 3. Pada Tahun 2013 diangkat sebagai Kepala Seksi Perlindungan Konsumen di Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara
- Bahwa pelatihan-pelatihan yang pernah ahli ikuti adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelatihan Motivator KUB-IK tahun 2006 pada Kantor Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan
 2. Pada 2010 mengikuti pelatihan sosialisasi sertifikat halal di LP. POM-MUI Makassar
 3. Pada Tahun 2011 mengikuti pelatihan Fasilitator GKM (Gugus Kendali Mutu) pada Kantor Dinas Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan
 4. Pada Tahun 2012 mengikuti Pelatihan Fasilitator HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Kementerian Perindustrian Dirjen HKI Jakarta
- Bahwa sampai saat ini belum ada aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian ijin terhadap orang yang melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi pemerintah namun pemerintah Kab. Luwu Utara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan rekomendasi penyaluran atau pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU dengan menggunakan jerigen sebagaimana Surat Bupati Luwu Utara nomor : 510/249/Koperindag tanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari Surat Sales Representative III-Pare-pare nomor : 003/F117113/2012-S3 tanggal 26 Januari 2012 mengenai penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen ;
 - Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk penyaluran atau mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi Pemerintah di SPBU dengan menggunakan Jerigen yaitu :
 - a. Dinas Koperindag untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di peruntukkan oleh Industri Rumah Tangga dengan pengambilan maksimal 100 (seratus) Liter.
 - b. Dinas Pertanian untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di peruntukkan dalam kegiatan usaha di bidang Pertanian dengan pengambilan maksimal 100 (seratus) liter
 - c. Dinas Perikanan dan Kelautan untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di peruntukkan dalam kegiatan usaha bagi Nelayan dengan pengambilan maksimal 100 (seratus) liter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Camat untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang jumlah maksimal 20 (dua puluh) liter
- e. Lurah/Desa untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berjumlah maksimal 10 (sepuluh) liter
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk Kab. Luwu Utara adalah Bupati Luwu Utara atas rekomendasi dari Pihak Pertamina atas permohonan dari Badan Usaha atau perorangan ;
- Bahwa Pemerintah Luwu Utara tidak pernah memberikan Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) kepada Badan Usaha atau perorangan kecuali SPBU ;
- Bahwa pemberian Surat Rekomendasi untuk penyaluran atau pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi pemerintah di SPBU dapat diberikan setelah ada Surat Keterangan dari pemerintah setempat (Lurah/Desa) yang diketahui Camat yang selanjutnya Dinas Koperindag membuatkan Surat Rekomendasi ;
- Bahwa pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi pemerintah di SPBU dengan jerigen tidak diperbolehkan untuk dilayani tanpa memiliki Surat Keterangan dari Lurah/Desa untuk pembelian maksimal 10 (sepuluh) liter dan Dinas Koperindag untuk pembelian antara 20 (dua puluh) – 100 (seratus) Liter ;
- Bahwa Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag untuk penyaluran/pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan jerigen hanya diperuntukkan untuk setiap 1 (satu) kali pengambilan/ pembelian di SPBU ;
- Bahwa tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan apabila mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/bensin di SPBU dengan menggunakan jerigen tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha atau rekomendasi dari Dinas Koperindag, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan atau Surat Pengantar dari Camat, Lurah/Kepala Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Masamba karena menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/ Bensin ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi DP 4363 AV berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara menuju ke SPBU Baliase di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen ;
- Bahwa setelah sampai di Masamba terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) buah jerigen yang di bawanya tersebut di sekitar SPBU Baliase yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di samping kanan SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa setelah itu terdakwa baru masuk ke dalam SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa setelah tangki sepeda motor terdakwa diisi penuh oleh petugas SPBU Baliase selanjutnya terdakwa menuju ke tempat terdakwa sebelumnya menyimpan 3 (tiga) jerigen tersebut kemudian terdakwa menuangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor terdakwa ke dalam jerigen-jerigen tersebut ;
- Bahwa terdakwa kembali masuk ke SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin secara berulang-ulang kali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor hingga 2 (dua) buah jerigen terdakwa terisi BBM

(Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin;

- Bahwa karena masih ada 1 (satu) jerigen lagi milik terdakwa yang masih kosong dan setelah melihat saksi H. UKAR mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO maka terdakwa juga mendekati saksi H. UKAR dan saksi HARTONO sambil berkata "MELO' TOKA PAK (MAU KA JUGA PAK)", kemudian saksi HARTONO mengatakan "TEGASI (YANG MANA LAGI)", selanjutnya saksi H UKAR meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi H. UKAR menyelipkan uang tersebut ke tangan saksi HARTONO ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh ;
- Bahwa setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin di SPBU ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/ bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol

dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter
- Premium (bensin) sebanyak 105 (seratus lima) liter
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No. Pol. DD 4363 AV No. Mesin F405-ID-486150 No. Rangka MH8EN125A8J-486143 warna hitam
- 1 (satu) Lembar surat Keterangan dari desa Pattimang, Kec. Malangke, Kab. Lutra nomor : 406/073/DSP/IV/2013 tanggal 20 April 2013

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dilimpahkan ke Pengadilan, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi serta Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapati fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Masamba karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya pada awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi DP 4363 AV berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara menuju ke SPBU Baliase di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen ;
- Bahwa benar setelah sampai di Masamba terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) buah jerigen yang di bawanya tersebut di sekitar SPBU Baliase yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di samping kanan SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa baru masuk ke dalam SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa benar setelah tangki sepeda motor terdakwa diisi penuh oleh petugas SPBU Baliase selanjutnya terdakwa menuju ke tempat terdakwa sebelumnya menyimpan 3 (tiga) jerigen tersebut kemudian terdakwa menuangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor terdakwa ke dalam jerigen-jerigen tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa kembali masuk ke SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sepeda motor hingga 2 (dua) buah jerigen terdakwa terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin ;
- Bahwa benar karena masih ada 1 (satu) jerigen lagi milik terdakwa yang masih kosong dan setelah melihat saksi H. UKAR mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO maka terdakwa juga mendekati saksi H. UKAR dan saksi HARTONO sambil berkata “MELO’ TOKA PAK (MAU KA JUGA PAK”, kemudian saksi HARTONO mengatakan “TEGASI (YANG MANA LAGI)”, selanjutnya saksi H UKAR meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi H. UKAR menyelipkan uang tersebut ke tangan saksi HARTONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh ;
- Bahwa benar setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainya ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa berkemas-kemas (hendak menaikkan jerigen) tersebut ke atas motor tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Masamba menanyakan Surat Izin atau Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin di SPBU ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba ;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium / bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke, kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian ijin terhadap orang yang melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi pemerintah namun pemerintah Kab. Luwu Utara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan rekomendasi penyaluran atau pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU dengan menggunakan jerigen sebagaimana Surat Bupati Luwu Utara nomor : 510/249/Koperindag tanggal 13 Feberuari 2012 yang merujuk dari Surat Sales

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Representative III-Pare-pare nomor : 003/F117113/2012-S3 tanggal 26 Januari 2012

mengenai penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen ;

- Bahwa benar yang berwenang mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk penyaluran atau mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi Pemerintah di SPBU dengan menggunakan Jerigen yaitu :
 - a. Dinas Koperindag untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di peruntukkan oleh Industri Rumah Tangga dengan pengambilan maksimal 100 (seratus) Liter.
 - b. Dinas Pertanian untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di peruntukkan dalam kegiatan usaha di bidang Pertanian dengan pengambilan maksimal 100 (seratus) liter.
 - c. Dinas Perikanan dan Kelautan untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di peruntukkan dalam kegiatan usaha bagi Nelayan dengan pengambilan maksimal 100 (seratus) liter.
 - d. Camat untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang jumlah maksimal 20 (dua puluh) liter.
 - e. Lurah/Desa untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berjumlah maksimal 10 (sepuluh) liter.
- Bahwa benar pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi pemerintah di SPBU dengan jerigen tidak di perbolehkan untuk dilayani tanpa memiliki Surat Keterangan dari Lurah/Desa untuk pembelian maksimal 10 (sepuluh) liter dan Dinas Koperindag untuk pembelian antara 20 (dua puluh) – 100 (seratus) Liter ;
- Bahwa benar Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag untuk penyaluran/pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di subsidi pemerintah dengan menggunakan jerigen hanya di peruntukkan untuk setiap 1 (satu) kali pengambilan/pembelian di SPBU ;
- Bahwa benar tindakan terdakwa tidak dapat di benarkan apabila mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/bensin di SPBU dengan menggunakan jerigen tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha atau rekomendasi dari Dinas Koperindag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan atau Surat Penbgantar dari Camat,

Lurah/Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif : Kesatu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau kedua melanggar pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 jo. Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 atau ketiga melanggar pasal 53 huruf c jo. Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 atau keempat melanggar pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif atas dasar tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang berkaitan langsung dengan fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Ad.1 “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa setiap orang dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu *person* atau orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah *person* atau orang perseorangan.yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **ABBAS bin**

KADO dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

dan Saksi dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi DP 4363 AV berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara menuju ke SPBU Baliase di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen. Setelah sampai di Masamba terdakwa kemudian menyimpan 3 (tiga) buah jerigen yang di bawanya tersebut di sekitar SPBU Baliase yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di samping kanan SPBU Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, setelah itu terdakwa baru masuk ke dalam SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa setelah tangki sepeda motor terdakwa diisi penuh oleh petugas SPBU Baliase selanjutnya terdakwa menuju ke tempat terdakwa sebelumnya menyimpan 3 (tiga) jerigen tersebut kemudian terdakwa menuangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin yang berada di dalam tangki sepeda motor terdakwa ke dalam jerigen-jerigen tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali masuk ke SPBU Baliase membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sepeda motor hingga 2 (dua) buah jerigen terdakwa terisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium/ bensin, karena masih ada 1 (satu) jerigen lagi milik terdakwa yang masih kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah melihat saksi H. UKAR mendekati petugas kepolisian yang berada di sekitar SPBU tersebut yaitu saksi HARTONO maka terdakwa juga mendekati saksi H. UKAR dan saksi HARTONO sambil berkata *"MELO' TOKA PAK (MAU KA JUGA PAK"*, kemudian saksi HARTONO mengatakan *"TEGASI (YANG MANA LAGI)"*, selanjutnya saksi H UKAR meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saksi H. UKAR menyelipkan uang tersebut ke tangan saksi HARTONO, kemudian terdakwa dan saksi HARTONO berjalan menuju tempat saksi RIZAL (operator SPBU) yang bertugas melayani pembeli pada saat itu dan saksi HARTONO menyuruh saksi RIZAL mengisi jerigen milik terdakwa hingga penuh ;

Menimbang, bahwa setelah jerigen terdakwa terisi penuh selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Baliase menuju tempat dimana sebelumnya terdakwa menyimpan jerigen lainnya ;

Menimbang, bahwa pada saat itu datanglah saksi Nur Ihsan seorang anggota Polsek Masamba yang sedang melakukan patroli rutin untuk menghadapi kenaikan BBM dimana sebelumnya saksi merasa curigamelihat tingkah laku dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepemilikan BBM tanpa disertai surat-surat dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Masamba karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang di maksud kepada anggota kepolisian dari Sektor Masamba tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin sebanyak 105 (seratus lima) liter diamankan dan di bawa ke Polsek Masamba ;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/ bensin sebanyak 3 (tiga) buah jerigen yang di beli terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali secara eceran di pinggir jalan Dusun Gampue, desa pattimang, kecamatan malangke,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Luwu utara dalam bentuk kemasan botol dengan harga per botolnya Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa BBM yang terdapat di SPBU merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah menurut keterangan ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk penyaluran atau mengambil BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi Pemerintah di SPBU dengan menggunakan Jerigen yaitu :

- Dinas Koperindag untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di peruntukkan oleh Industri Rumah Tangga dengan pengambilan maksimal 100 (seratus) Liter.
- Dinas Pertanian untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di peruntukkan dalam kegiatan usaha di bidang Pertanian dengan pengambilan maksimal 100 (seratus) liter.
- Dinas Perikanan dan Kelautan untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di peruntukkan dalam kegiatan usaha bagi Nelayan dengan pengambilan maksimal 100 (seratus) liter.
- Camat untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang jumlah maksimal 20 (dua puluh) liter.
- Lurah/Desa untuk pengambilan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berjumlah maksimal 10 (sepuluh) liter.

Menimbang, bahwa pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi pemerintah di SPBU dengan jerigen tidak di perbolehkan untuk dilayani tanpa memiliki Surat Keterangan dari Lurah/ Desa untuk pembelian maksimal 10 (sepuluh) liter dan Dinas Koperindag untuk pembelian antara 20 (dua puluh) – 100 (seratus) Liter ;

Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag untuk penyaluran/ pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di subsidi pemerintah dengan menggunakan jerigen hanya di peruntukkan untuk setiap 1 (satu) kali pengambilan/ pembelian di SPBU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi** “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah dipertimbangkan serta terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam yaitu pada saat Terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa :

- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter
- Premium (bensin) sebanyak 105 (seratus lima) liter
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No. Pol. DD 4363 AV No. Mesin F405-ID-486150

No. Rangka MH8EN125A8J-486143 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat Keterangan dari desa Pattimang, Kec. Malangke, Kab. Lutra
nomor : 406/073/DSP/IV/2013 tanggal 20 April 2013, akan dipertimbangkan dibawah
ini :

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan Premium (bensin) sebanyak 105 (seratus lima) liter merupakan barang bukti dimana kepemilikannya ada pada diri terdakwa dan barang bukti tersebut seperti jirigen digunakan untuk tempat mengisi BBM illegal sebanyak 105 (seratus lima) liter dimana baik jirigen dan BBM adalah benda/ barang yang memiliki nilai ekonomi, barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No. Pol. DD 4363 AV No. Mesin F405-ID-486150 No. Rangka MH8EN125A8J-486143 warna hitam merupakan barang bukti milik terdakwa, motor tersebut sering digunakan terdakwa mencari nafkah, barang bukti yang demikian haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Lembar surat Keterangan dari desa Pattimang, Kec. Malangke, Kab. Lutra nomor : 406/073/DSP/IV/2013 tanggal 20 April 2013, merupakan surat bukti yang memiliki beban yang ringan dimana sura bukti tersebut hanya khusus digunakan dalam perkara aquo, atas dasar tersebut barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.22 tahun 2001 merupakan aturan khusus dimana pembuat Undang-undang mengkomulatif-kan pidana didalam ketentuannya diharapkan dari 2 (dua) pidana tersebut diharapkan masyarakat akan menjauhi atau tidak mau bersinggungan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan orang tersebut dipidana ;

Menimbang bahwa selain dari pada pidana berupa hukuman badan/ penjara selain dari pada itu juga dikumulatif-kan dengan pidana denda apabila tidak dapat membayarnya diganti dengan pidana penjara dimana baik lamanya penjatuan pidana dan pidana denda akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan BBM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABBAS bin Kado** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter
- Premium (bensin) sebanyak 105 (seratus lima) liter

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No. Pol. DD 4363 AV No. Mesin F405-ID-486150 No. Rangka MH8EN125A8J-486143 warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) Lembar surat Keterangan dari desa Pattimang, Kec. Malangke, Kab. Lutra nomor : 406/073/DSP/IV/2013 tanggal 20 April 2013

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2013 oleh kami **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **R. DANANG N.K, SH** dan **YOGA PERDANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **A. AKOP ZAINAL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **ROMLI MUKAYATSAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIMANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. R. DANANG N.K, SH

HAKLAINUL DUNGGIO, SH

2. YOGA PERDANA, SH

22033ML

PANITERA PENGGANTI,

A. AKOP ZAINAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)